



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.00-23 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diajukannya Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang diajukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 6).

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Belitung Timur tanggal 29 September 2025 agenda pembahasan tentang Rancangan Peraturan Daerah;
 2. Rapat Paripurna III Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 agenda Penyampaian 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, tanggal 30 September 2025;
 3. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 4 November 2025 sampai dengan 20 November 2025;
 4. Rapat Gabungan Pansus tanggal 1 Desember 2025;
 5. Rapat Paripurna XII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 agenda Pendapat Akhir Fraksi Terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur, tanggal 22 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

- KESATU :
- Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

Kabupaten Belitung Timur, yaitu sebagai berikut :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan
- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2055.

KEDUA

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.

KETIGA

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Desember 2025

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,



FEZZI UKTOLSEJA